



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Sebagaimana ...

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

18. Peraturan ...

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

5. Belanja ...

5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar RP.2.849.283.632.000 (*Dua Triliun Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.200.833.612.000 (*Dua Ratus Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.111.450.500.000 (*Seratus Sebelas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Lima ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.367.000.000 (*Enam milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah*).

(4) Hasil ...

- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.750.000.000 (*Enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.76.266.112.000 (*Tujuh Puluh Enam Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 111.450.500.000 (*Seratus sebelas milyar empat ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - k. bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (*Satu milyar rupiah*).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.604.000.000 (*Duapuluh satu milyar, enam ratus empat juta rupiah*).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 56.000.000 (*Lima Puluh enam juta rupiah*).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.027.000.000 (*Satu milyar duapuluh tujuh juta rupiah*).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 16.000.000.000 (*Enambelas milyar rupiah*).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 15.000.000 (*Lima Belas juta rupiah*).

(8) Pajak ...

- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 130.000.000 (*Seratus tiga puluh juta rupiah*).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 89.690.000 (*Delapan puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah*).
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 15.350.000.000 (*Limabelas miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah*).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000 (*Tiga miliar limartus juta rupiah*).
- (12) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 52.678.810.000 (*Limapuluh dua miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah*).

Pasal 6

- (1) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) direncanakan Rp.1.000.000.000 (Satu milyar rupiah), yang terdiri atas Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu milyar rupiah).
- (2) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 21.604.000.000 (*Duapuluh satu miliyar, enam ratus empat juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pajak restoran dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp. 1.400.000.000 (*Satu Miliar Empa tratus Juta Rupiah*);
 - b. pajak rumah makan dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp.120.000.000 (*Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*);
 - c. pajak kafetaria dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp.2.000.000 (*Dua Juta Rupiah*);
 - d. pajak kantin dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp. Rp7.000.000 (*Tujuh Juta Rupiah*);
 - e. pajak warung dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp.75.000.000 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*); dan
 - f. Pajak ...

- f. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000 (*Dua Puluh Miliar Rupiah*).
- (3) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 56.000.000 (*Lima Puluh enam juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp 8.000.000 (*Delapan Juta Rupiah*);
 - b. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan direncanakan sebesar Rp 27.000.000 (*Dua puluh Tujuh Juta Rupiah*); dan
 - c. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (Fitness Center) direncanakan sebesar Rp 21.000.000 (*Dua puluh Satu Juta Rupiah*).
- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.1.027.000.000 (*Satu milyar duapuluh tujuh juta*), yang terdiri atas:
- a. pajak reklame papan/billboard/videotron/ megatron direncanakan sebesar Rp 900.000.000 (*Sembilan ratus Juta Rupiah*);
 - b. pajak reklame kain direncanakan sebesar Rp 90.000.000 (*Sembilan puluh Juta Rupiah*);
 - c. pajak reklame melekat/stiker direncanakan sebesar Rp. Rp7.000.000 (*Tujuh Juta Rupiah*); dan
 - d. pajak reklame berjalan direncanakan sebesar Rp 30.000.000 (*Tiga puluh Juta Rupiah*);
- (5) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.16.000.000.000 (*Enam Belas milyar rupiah*), yang terdiri atas:
- a. pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri direncanakan sebesar Rp 14.500.000.000 (*Empat belas Miliar Lima ratus Juta Rupiah*);
 - b. pajak penerangan jalan sumber lain direncanakan sebesar Rp 1.500.000.000 (*Satu Miliar Lima ratus Juta Rupiah*).
- (6) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) direncanakan sebesar Rp. 15.000.000 (*Lima Belas juta rupiah*), yang terdiri atas Pajak Parkir direncanakan sebesar Rp 15.000.000 (*Lima belas Juta Rupiah*).

(7) Pajak ...

- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) direncanakan sebesar Rp.130.000.000 (*Seratus tiga puluh juta rupiah*), yang terdiri atas Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp.130.000.000 (*Seratus tiga puluh juta rupiah*).
- (8) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) direncanakan sebesar Rp. 89.690.000 (*Delapan Puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas Pajak Sarang Burung Walet direncanakan sebesar Rp. 89.690.000 (*Delapan Puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah*).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) direncanakan sebesar Rp. 15.350.000.000 (*Limabelas miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. pajak batu kapur direncanakan sebesar Rp 220.000.000 (*Dua ratus Dua puluh Juta Rupiah*);
 - b. pajak bentonit direncanakan sebesar Rp 10.000.000 (*Sepuluh Juta Rupiah*);
 - c. Pajak Granit/Andesit direncanakan sebesar Rp 500.000.000 (*Lima ratus Juta Rupiah*);
 - d. Pajak Pasir dan Kerikil direncanakan sebesar Rp 14.020.000.000 (*Empat belas Miliar Dua puluh Juta Rupiah*); dan
 - e. Pajak Tanah Liat direncanakan sebesar Rp 600.000.000 (*Enam ratus Juta Rupiah*).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (11) direncanakan sebesar Rp.3.500.000.000 (*Tiga miliar limartus juta rupiah*), yang terdiri atas PBBP2 direncanakan sebesar Rp.3.500.000.000 (*Tiga miliar lima ratus juta rupiah*).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (12) direncanakan sebesar Rp. 52.678.810.000 (*Lima Puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah*), yang terdiri atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) direncanakan sebesar Rp. 52.678.810.000 (*Lima Puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah*).

Pasal 7

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.367.000.000 (*Enam miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.462.000.000 (*Empat miliar empat ratus enampuluh dua juta rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.155.000.000 (*Satu milyar seratus lima puluh lima juta rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp. 750.000.000 (*Tujuh Ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 8

- (1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) direncanakan Rp.4.462.000.000 (*Empat miliar empat ratus enampuluh dua juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan direncanakan sebesar Rp 2.760.000.000 (*Dua Miliar Tujuh ratus Enam puluh Juta Rupiah*);
 - b. retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan direncanakan sebesar Rp 549.000.000 (*Lima ratus Empat puluh Sembilan Juta Rupiah*);
 - c. retribusi pengujian kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp 700.000.000 (*Tujuh ratus Juta Rupiah*);
 - d. retribusi penggantian biaya cetak peta direncanakan sebesar Rp 35.000.000 (*Tiga puluh Lima Juta Rupiah*); dan
 - e. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi direncanakan sebesar Rp 418.000.000 (*Empat ratus Delapan belas Juta Rupiah*).

(2) Retribusi ...

- (2) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) direncanakan Rp.1.155.000.000 (*Satu miliar seratus limapuluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas:
- retribusi pemakaian kekayaan daerah direncanakan sebesar Rp 225.000.000 (*Dua ratus Dua puluh Lima Juta Rupiah*);
 - retribusi pasar grosir dan/atau Pertokoan direncanakan sebesar Rp 900.000.000 (*Sembilan ratus Juta Rupiah*);
 - retribusi rumah potong hewan direncanakan sebesar Rp 25.000.000 (*Dua puluh Lima Juta Rupiah*); dan
 - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga direncanakan sebesar Rp 5.000.000 (*Lima Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) direncanakan Rp.750.000.000 (*Tujuh Ratus lima puluh juta rupiah*) yang terdiri atas:
- retribusi izin mendirikan bangunan direncanakan sebesar Rp 600.000.000 (*Enam ratus Juta Rupiah*); dan
 - retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum direncanakan sebesar Rp 150.000.000 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 9

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.6.750.000.000 (*Enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD

Pasal 10

Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 direncanakan Rp.6.750.000.000 (*Enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) yang terdiri atas Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) direncanakan Rp.6.750.000.000 (*Enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 11 ...

Pasal 11

- (1) Lain lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 76.266.112.000 (*Tujuh puluh enam milyar dua ratus enam puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan BLUD; dan
 - c. pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar, Rp. 3.000.000.000 (*Tiga milyar rupiah*).
- (3) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar, Rp. 62.130.362.000 (*Enam puluh dua milyar seratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah*).
- (4) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar, Rp. 11.135.750.000 (*Sebelas milyar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 12

- (1) Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) direncanakan sebesar, Rp. 3.000.000.000 (*Tiga milyar rupiah*), terdiri atas:
 - a. jasa giro pada kas daerah direncanakan sebesar Rp 2.500.000.000 (*Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*);
 - b. jasa giro pada kas di bendahara direncanakan sebesar Rp 500.000.000 (*Lima Ratus Juta Rupiah*);
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (3) direncanakan sebesar, Rp. 62.130.362.000 (*Enam puluh dua milyar seratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah*), terdiri atas Pendapatan BLUD direncanakan sebesar, Rp. 62.130.362.000 (*Enampuluh dua milyar seratus tiga puluh tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah*).

(3) Pendapatan ...

- (3) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (4) direncanakan sebesar, Rp. 11.135.750.000 (*Sebelas milyar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), terdiri atas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP direncanakan sebesar, Rp. 11.135.750.000 (*Sebelas milyar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 13

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar, Rp.2.584.764.520.000 (*Dua triliun lima ratus delapan puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.172.764.520.000 (*Dua triliun seratus tujuh puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 412.000.000.000 (*Empat ratus duabelas miliar*).

Pasal 14

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 2.172.764.520.000 (*Dua triliun seratus tujuh puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*), terdiri atas Dana Perimbangan.
- (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 412.000.000.000 (*Empat ratus duabelas miliar*), terdiri atas Pendapatan bagi Hasil.

Pasal 15

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.172.764.520.000 (*Dua triliun seratus tujuh puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*), terdiri atas:
- a. dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp 1.359.842.799.000 (*Satu Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);

b. dana ...

- b. dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan sebesar Rp 577.491.008.000 (*Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ribu Rupiah*);
- c. dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik direncanakan sebesar Rp 130.029.240.000 (*Seratus Tiga Puluh Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*); dan
- d. dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik direncanakan sebesar Rp 105.401.473.000 (*Seratus Lima Miliar Empat Ratus Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

Pasal 16

Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 412.000.000.000 (*Empat ratus duabelas miliar*), terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak direncanakan sebesar Rp. 412.000.000.000 (*Empat ratus dua belas miliar*).

Pasal 17

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan Rp.63.685.500.000 (*Enam Puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Hibah.

Pasal 18

- (1) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 direncanakan Rp.63.685.500.000 (*Enam Puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas Hibah dari Pemerintah Pusat.
- (2) Hibah Dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan Rp.63.685.500.000 (*Enam Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 19

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.2.844.283.632.000 (*Dua Triliun Delapan Ratus Empat Puluh Empat Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. belanja operasi;

b. belanja ...

- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 20

- (1) Belanja Operasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.959.791.692.954 (*Satu Triliun sembilan ratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.975.509.632.227 (*Sembilan ratus tujuh puluh lima milyar lima ratus sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.919.989.690.623 (*Sembilan ratus sembilan belas milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah*).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.63.920.620.104 (*Enam puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh ribu seratus empat rupiah*).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.371.750.000 (*Tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 21

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 20 Ayat (2) direncanakan sebesar Rp.975.509.632.227 (*Sembilan ratus tujuh puluh lima milyar lima ratus sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;

b. belanja ...

- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.520.768.693.004 (*Lima ratus dua puluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.295.600.374.455 (*Dua ratus sembilan puluh lima milyar enam ratus juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.107.951.382.028 (*Seratus Tujuh Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Puluh Delapan*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.26.263.000.000 (*Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.14.000.000 (*Empat Belas Juta*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.869.361.840 (*Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tigaratus Enampuluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.24.042.820.900 (*Dua Puluh Empat Miliar Empat puluh Dua Juta Delapan ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

Pasal 22

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Ayat (2) direncanakan sebesar Rp.520.768.693.004 (*Lima ratus dua puluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat rupiah*) terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - c. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - e. belanja tunjangan beras ASN;
 - f. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - g. belanja pembulatan gaji ASN;
 - h. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - j. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.379.009.245.369 (*Tiga ratus Tujuh puluh Sembilan Miliar Sembilan Juta Dua ratus Empat puluh Lima Ribu Tigaratus Enampuluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN direncanakan sebesar Rp.40.789.397.791 (*Empat puluh Milyar Tujuh ratus Delapan puluh Sembilan Juta Tiga ratus Sembilan puluh Tujuh Ribu Tujuh ratus Sembilan puluh Satu Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.16.159.292.194 (*Enam belas Miliar Seratus Lima puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan puluh Dua Ribu Seratus Sembilan puluh Empat Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.26.120.174.957 (*Dua Puluh Enam Milyar Seratus Dua Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.014.725.875 (*Delapan Miliar Empat Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
- (7) Belanja ...

- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.24.675.342.963 (Dua Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.555.954.088 (Lima Ratus Limapuluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.586.325.455 (Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.22.158.234.312 (Dua Puluh Dua Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Duaratus Tigapuluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.660.000.000 (Enam Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.2.040.000.000 (Dua Milyar Empat Puluh Juta Rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.295.600.374.455 (*Dua ratus sembilan puluh lima milyar enam ratus juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah*) terdiri atas;
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.

(2) Tambahan ...

- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.203.199.376.490 (Dua ratus Tiga Miliar Seratus Sembilan puluh Sembilan Juta Tiga ratus Tujuh puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.70.914.038.324 (Tujuh Puluh Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Tigaratus Duapuluh Empat Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.207.873.641 (Dua Belas Miliar Dua Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.552.000.000 (Tiga Miliar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah).
- (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.727.086.000 (Lima Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Enam Ribu).

Pasal 24

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.107.951.382.028 (*Seratus Tujuh Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Puluh Delapan*) terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - e. belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - f. belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - g. belanja Honorarium; dan
 - h. belanja Jasa Pengelolaan BMD.

(2) Belanja ...

- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.572.525.000 (*Lima Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.442.950.005 (*Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Lima Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.56.860.334.000 (*Lima Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.564.319.000 (*Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.897.000.000 (*Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (7) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.370.439.116 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Belas Rupiah*).
- (8) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.38.504.462.107 (*Tiga Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Rupiah*).
- (9) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.739.352.800 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tigaratus Limapuluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

Pasal 25

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.26.263.000.000 (*Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta*), terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;

f. belanja ...

- f. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - g. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - h. belanja tunjangan reses DPRD;
 - i. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - j. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - k. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a yang direncanakan sebesar Rp.896.000.000 (*Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah*).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.126.000.000 (*Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah*).
 - (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.132.000.000 (*Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah*).
 - (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.78.000.000 (*Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah*).
 - (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.295.000.000 (*Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*).
 - (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.162.000.000 (*Seratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah*).
 - (8) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.7.056.000.000 (*Tujuh Miliar Lima Puluh Enam Juta Rupiah*).
 - (9) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.764.000.000 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah*).
 - (10) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.9.639.600.000 (*Sembilan Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
 - (11) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.5.064.000.000 (*Lima Milyar Enam Puluh Empat Juta Rupiah*).

(12) Belanja ...

- (12) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.50.400.000 (*Lima Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 26

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Ayat (6) direncanakan sebesar Rp.14.000.000 (*Empat Belas Juta*), terdiri atas Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH.
- (2) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp.14.000.000 (*Empat Belas Juta Rupiah*).

Pasal 27

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (7) huruf f direncanakan sebesar Rp.869.361.840 (*Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tigaratus Enampuluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*), terdiri atas;
- a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp.237.000.000 (*Duaratus Tigapuluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp.632.361.840 (*Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tigaratus Enampuluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*).

Pasal 28

- (1) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (8) direncanakan sebesar Rp.24.042.820.900 (*Dua Puluh Empat Miliar Empat puluh Dua Juta Delapan ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah*), terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp.24.042.820.900 (*Dua Puluh Empat Miliar Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

Pasal 29 ...

Pasal 29

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.919.989.690.623 (*Sembilan Ratus Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 183.663.286.733 (*Seratus Delapanpuluh Tiga Miliar Enamratus Enampuluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.449.400.577.078 (*Empat ratus Empat puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Juta Lima ratus Tujuh puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.53.109.083.775 (*Lima Puluh Tiga Miliar Seratus Sembilan Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.137.379.945.758 (*Seratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Tiga ratus Tujuh puluh Sembilan Juta Sembilan ratus Empat puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.625.510.500 (*Empat Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Rupiah*).

(7) Belanja ...

- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.56.536.500.000 (*Lima Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.35.274.786.779 (*Tiga Puluh Lima Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 30

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 183.663.286.733 (*Seratus Delapanpuluh Tiga Miliar Enamratus Enampuluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*), terdiri atas;
- a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak pakai habis.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.183.661.460.733 (*Seratus Delapan Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja Barang Tak Pakai Habis sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.826.000 (*Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Pasal 31

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.449.400.577.078 (*Empat ratus Empat puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Juta Lima ratus Tujuh puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah*), terdiri atas:
- a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/ asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja jasa konsultansi konstruksi;

f. belanja ...

- f. belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment);
 - g. belanja beasiswa pendidikan PNS;
 - h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - i. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.366.917.232.454 (*Tigaratus Enampuluh Enam Miliar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Duaratus Tigapuluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*).
 - (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.35.725.301.824 (*Tiga Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).
 - (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.323.151.800 (*Tiga Miliar Tigaratus Duapuluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
 - (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.461.900.000 (*Lima Milyar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).
 - (6) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.16.912.576.000 (*Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*).
 - (7) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.100.000 (*Dua Juta Seratus Ribu Rupiah*).
 - (8) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.317.255.000 (*Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Duaratus Limapuluh Lima Ribu Rupiah*).
 - (9) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.19.704.610.000 (*Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).

(10) Belanja ...

- (10) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.36.450.000 (*Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);

Pasal 32

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.53.109.083.775 (*Lima Puluh Tiga Miliar Seratus Sembilan Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*), terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan tanah;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.541.777.500 (*Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.881.298.700 (*Sebelas Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.22.369.798.904 (*Dua Puluh Dua Miliar Tigaratus Enampuluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah*).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.181.312.500 (*Delapan Miliar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.134.896.171 (*Delapan Miliar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 33 ...

Pasal 33

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.137.379.945.758 (*Seratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Tiga ratus Tujuh puluh Sembilan Juta Sembilan ratus Empat puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*), terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.137.379.945.758 (*Seratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Tiga ratus Tujuh puluh Sembilan Juta Sembilan ratus Empat puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*), terdiri atas;

Pasal 34

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.4.625.510.500 (*Empat Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.056.050.000 (*Tiga Milyar Lima Puluh Enam Juta Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.569.460.500 (*Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 35

- (1) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (7) direncanakan sebesar Rp.56.536.500.000 (*Lima Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOS.

(2) Belanja ...

- (2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.56.536.500.000 (*Lima Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 36

- (1) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (8) direncanakan sebesar Rp.35.274.786.779 (*Tiga Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*), terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.35.274.786.779 (*Tiga Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 37

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 20 Ayat (4) direncanakan sebesar Rp.63.920.620.104 (*Enam puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh ribu seratus empat rupiah*), terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya;
 - c. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.160.000.000 (*Tujuh Milyar Seratus Enam Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.23.421.700.000 (*Duapuluh Tiga Miliar Empat ratus Duapuluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.32.877.847.800 (*Tiga Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

(5) Belanja ...

- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.461.072.304 (*Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah*).

Pasal 38

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 Ayat (2) direncanakan sebesar Rp.7.160.000.000 (*Tujuh Milyar Seratus Enam Puluh Juta Rupiah*) terdiri atas Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 Ayat (1) direncanakan sebesar Rp.7.160.000.000 (*Tujuh Milyar Seratus Enam Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 39

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 Ayat (3) direncanakan sebesar Rp.23.421.700.000 (*Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*) terdiri atas Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 Ayat (1) direncanakan sebesar Rp.23.421.700.000 (*Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 40

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 Ayat (4) direncanakan sebesar Rp.32.877.847.800 (*Tiga Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah*) terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.

(2) Belanja ...

- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 25.048.000.000 (*Dua puluh lima milyar empat puluh delapan juta rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.479.847.800 (*Tujuh milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 350.000.000 (*Tiga ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 41

- (1) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 Ayat (5) direncanakan sebesar Rp.461.072.304 (*Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah*), terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.461.072.304 (*Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah*).

Pasal 42

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.371.750.000 (*Tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) terdiri dari Belanja Bantuan Sosial kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.371.750.000 (*Tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 43

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.371.750.000 (*Tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) terdiri dari:

a. belanja ...

- a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 351.750.000 (*Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 20.000.000 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 44

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b direncanakan sebesar Rp.608.289.538.396 (*Enam ratus Delapan Miliar Dua ratus Delapan puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.29.606.024.400 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Enam Juta Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.75.796.248.461 (*Tujuh puluh Lima Milyar Tujuh ratus Sembilan puluh Enam Juta Dua Ratus Empat puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.135.436.938.361 (*Seratus Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*).
- (5) Belanja ...

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.364.191.245.944 (*Tigaratus Enam puluh Empat Miliar Seratus Sembilan puluh Satu Juta Dua ratus Empat puluh Lima Ribu Sembilan ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.215.951.230 (*Tiga Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Duaratus Tigapuluh Rupiah*).

Pasal 45

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.29.606.024.400 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Enam Juta Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah*), terdiri atas:
- a. belanja modal tanah persil;
 - b. belanja modal tanah non persil;
 - c. belanja modal lapangan;
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.22.325.844.400 (*Duapuluh Dua Miliar Tigaratus Duapuluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Tanah Non Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.100.000.000 (*Enam Milyar Seratus Juta Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.180.180.000 (*Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 46

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.75.796.248.461 (*Tujuh puluh Lima Milyar Tujuh ratus Sembilan puluh Enam Juta Dua Ratus Empat puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*), terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja ...

- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal komputer;
 - g. belanja modal alat eksplorasi;
 - h. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - i. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - j. belanja modal peralatan proses/produksi;
 - k. belanja modal peralatan olahraga; dan
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.687.327.950 (*Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tigaratus Duapuluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.407.802.740 (*Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.563.913.131 (*Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.729.985.480 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.13.279.395.340 (*Tiga belas Miliar Dua ratus Tujuh puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan puluh Lima Ribu Tiga ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (7) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.16.350.449.340 (*Enam belas Milyar Tiga ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Empat puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah*).

(8) Belanja ...

- (8) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.225.565.000 (*Duaratus Duapuluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (9) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.24.002.300 (*Dua Puluh Empat Juta Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah*).
- (10) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.11.945.000 (*Sebelas Juta Sembilan ratus Empat puluh Lima Ribu Rupiah*)
- (11) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.164.000.000 (*Seratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah*).
- (12) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.130.909.700 (*Seratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Tujuh ratus Rupiah*).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l direncanakan sebesar Rp.2.497.621.821 (*Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 47

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.3.687.327.950 (*Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*), terdiri atas;
- a. belanja modal alat besar darat; dan
 - b. belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.562.325.000 (*Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Tigaratus Duapuluh Lima Ribu Rupiah*).

(3) Belanja ...

- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.125.002.950 (*Seratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Pasal 48

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.19.407.802.740 (*Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*), terdiri dari:
- a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.19.404.802.740 (*Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Empat Juta Delapan Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.000.000 (*Tiga Juta Rupiah*).

Pasal 49

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.563.913.131 (*Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah*), terdiri dari:
- a. belanja modal alat bengkel bermesin;
 - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
 - c. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.369.369.631 (*Tiga ratus Enam puluh Sembilan Juta Tiga ratus Enam puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.537.600 (*Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Ukur direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.194.005.900 (*Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

Pasal 50 ...

Pasal 50

- (1) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.729.985.480 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah*), terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp.729.985.480 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah*).

Pasal 51

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.13.279.395.340 (*Tiga belas Miliar Dua ratus Tujuh puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan puluh Lima Ribu Tiga ratus Empat Puluh Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga;
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat;
 - d. belanja modal alat kesehatan umum;
 - e. belanja modal alat peraga praktek sekolah;
 - f. belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika;
 - g. belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan; dan
 - h. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.959.575.720 (*Dua Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.911.500.140 (*Delapan Miliar Sembilan Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.408.319.480 (*Satu Milyar Empat Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah*).

(5) Belanja ...

- (5) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.248.358.510 (*Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tigaratus Limapuluh Delapan Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.56.062.660 (*Lima Puluh Enam Juta Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (7) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.11.545.600 (*Sebelas Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (8) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.164.050.000 (*Seratus Enam Puluh Empat Juta Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.45.000.000 (*Empatpuluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 52

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (7) direncanakan sebesar Rp.16.350.449.340 (*Enam belas Milyar Tiga ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Empat puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah*), terdiri dari:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.14.949.168.770 (*Empat belas Miliar Sembilan ratus Empat puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.401.280.570 (*Satu Milyar Empat Ratus Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).

Pasal 53

- (1) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (8) direncanakan sebesar Rp.225.565.000 (*Duaratus Duapuluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*), terdiri atas Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika.

(2) Belanja ...

- (2) Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.225.565.000 (*Duaratus Duapuluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 54

- (1) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (9) direncanakan sebesar Rp.24.002.300 (*Dua Puluh Empat Juta Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah*), terdiri atas:
- a. belanja modal sumur; dan
 - b. belanja modal pengolahan dan pemurnian.
- (2) Belanja Modal Sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.632.300 (*Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.370.000 (*Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 55

- (1) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (10) direncanakan sebesar Rp.11.945.000 (*Sebelas Juta Sembilan ratus Empat puluh Lima Ribu Rupiah*), terdiri atas Belanja Modal Alat SAR.
- (2) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.11.945.000 (*Sebelas Juta Sembilanratus Empatpuluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 56

- (1) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (11) direncanakan sebesar Rp.164.000.000 (*Seratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah*), terdiri atas Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi.
- (2) Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.164.000.000 (*Seratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah*).

Pasal 57 ...

Pasal 57

- (1) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (12) direncanakan sebesar Rp.130.909.700 (*Seratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Tujuh ratus Rupiah*), terdiri atas Belanja Modal Peralatan Olahraga.
- (2) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.130.909.700 (*Seratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

Pasal 58

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (13) direncanakan sebesar Rp.2.497.621.821 (*Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*), terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.2.497.621.821 (*Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 59

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.135.436.938.361 (*Seratus Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tigaratus Enam puluh Satu Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.129.641.971.155 (*Seratus Dua puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Empat puluh Satu Juta Sembilan ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah*).

(3) Belanja ...

- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.689.967.206 (*Lima Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.105.000.000 (*Seratus Lima Juta Rupiah*).

Pasal 60

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.129.641.971.155 (*Seratus Dua puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Empat puluh Satu Juta Sembilan ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah*), terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.105.000.000 (*Seratus Lima Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.729.996.800 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan ratus Sembilan puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

Pasal 61

- (1) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.5.689.967.206 (*Lima Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Rupiah*), terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.5.689.967.206 (*Lima Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Rupiah*).

Pasal 62

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp.105.000.000 (*Seratus Lima Juta Rupiah*), terdiri atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

(2) Belanja ...

- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.105.000.000 (*Seratus Lima Juta Rupiah*).

Pasal 63

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.364.191.245.944 (*Tigaratus Enam puluh Empat Miliar Seratus Sembilan puluh Satu Juta Dua ratus Empat puluh Lima Ribu Sembilan ratus Empat Puluh Empat Rupiah*), terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan
 - b. belanja modal bangunan air
 - c. belanja modal instalasi
 - d. belanja modal jaringan
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.322.296.154.969 (*Tiga ratus Dua puluh Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.23.366.771.803 (*Dua Puluh Tiga Miliar Tigaratus Enampuluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.780.436.802 (*Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.713.882.370 (*Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.34.000.000 (*Tiga Puluh Empat Juta Rupiah*).

Pasal 64 ...

Pasal 64

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.322.296.154.969 (*Tiga ratus Dua puluh Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*), terdiri dari:
- a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.289.568.818.741 (*Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.32.727.336.228 (*Tiga Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Duaratus Duapuluh Delapan Rupiah*).

Pasal 65

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.23.366.771.803 (*Dua Puluh Tiga Miliar Tigaratus Enampuluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Rupiah*), terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
 - c. belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah;
 - d. belanja modal bangunan air bersih/air baku; dan
 - e. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.522.487.300 (*Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

(3) Belanja ...

- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.142.497.900 (*Seratus Empat puluh Dua Juta Empat ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.906.974.500 (*Tiga Miliar Sembilan Ratus Enam Juta Sembilanratus Tujuhpuluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.110.525.000 (*Tujuh Miliar Seratus Sepuluh Juta Limaratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.684.287.103 (*Sebelas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Rupiah*).

Pasal 66

- (1) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.10.780.436.802 (*Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah*), terdiri atas;
 - a. belanja modal instalasi air bersih/air baku; dan
 - b. belanja modal instalasi gardu listrik.
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.756.436.802 (*Sepuluh Miliar Tujuhratus Limapuluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.24.000.000 (*Dua Puluh Empat Juta Rupiah*).

Pasal 67

- (1) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.7.713.882.370 (*Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), terdiri atas Belanja Modal Jaringan Listrik.

(2) Belanja ...

- (3) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.7.713.882.370 (*Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).

Pasal 68

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.34.000.000 (*Tiga Puluh Empat Juta Rupiah*), terdiri atas belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.34.000.000 (*Tiga Puluh Empat Juta Rupiah*).

Pasal 69

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.3.215.951.230 (*Tiga Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Duaratus Tigapuluh Rupiah*), terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. belanja modal tanaman;
 - d. belanja modal aset tetap dalam renovasi;
 - e. belanja modal aset tidak berwujud; dan
 - f. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.239.685.630 (*Duaratus Tigapuluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.559.138.600 (*Limaratus Limapuluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.124.547.000 (*Seratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).

(5) Belanja ...

- (5) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.70.300.000 (*Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.122.280.000 (*Dua Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.143.130.000 (*Seratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 70

- (1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.239.685.630 (*Duaratus Tigapuluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan tercetak; dan
 - b. belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.18.045.000 (*Delapan Belas Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.221.640.630 (*Duaratus Duapuluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

Pasal 71

- (1) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.559.138.600 (*Limaratus Limapuluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal barang bercorak kesenian; dan
 - b. belanja modal alat bercorak kebudayaan.
- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.72.000.000 (*Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah*).

(3) Belanja ...

- (3) Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.487.138.600 (*Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah*).

Pasal 72

- (1) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.124.547.000 (*Seratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), terdiri atas Belanja Modal Tanaman.
- (2) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.124.547.000 (*Seratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).

Pasal 73

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.70.300.000 (*Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*), terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi.
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.70.300.000 (*Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 74

- (1) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.2.122.280.000 (*Dua Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*), terdiri atas Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.2.122.280.000 (*Dua Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 75

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (7) direncanakan sebesar Rp.143.130.000 (*Seratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*), terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.

(2) Belanja ...

- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.143.130.000 (*Seratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 76

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c direncanakan sebesar Rp.36.864.954.750 (*Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Pasal 77

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 direncanakan sebesar Rp.36.864.954.750 (*Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*), terdiri atas Belanja Tak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.36.864.954.750 (*Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh rupiah*), terdiri atas Belanja Tak Terduga.

Pasal 78

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.36.864.954.750 (*Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh rupiah*), terdiri atas Belanja Tak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.36.864.954.750 (*Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Pasal 79

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d direncanakan sebesar Rp.239.337.445.900 (*Dua ratus Tiga puluh Sembilan Miliar Tiga ratus Tiga puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja bantuan Keuangan.

(2) Belanja ...

- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dalam pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.239.337.445.900 (*Duaratus Tigapuluh Sembilan Miliar Tigaratus Tigapuluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

Pasal 80

- (1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.239.337.445.900 (*Duaratus Tigapuluh Sembilan Miliar Tigaratus Tigapuluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah*), terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/ kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/kepada Desa sebagaimana pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.239.337.445.900 (*Duaratus Tigapuluh Sembilan Miliar Tigaratus Tigapuluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

Pasal 81

Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000 (*DLima Miliar Rupiah*).

Pasal 82

- (1) Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Pasal 81 direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000 (*Lima Miliar Rupiah*), terdiri atas Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000 (*Lima Miliar Rupiah*), terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 83

Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 huruf a direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000 (*Lima Miliar Rupiah*).

Pasal 84 ...

Pasal 84

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil
- Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran X ...

Lampiran X

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 85

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 86

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 87

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 29 Desember 2020.
Plt. BUPATI KUTAI TIMUR,



KASMIDI BULANG

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 51